

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ialah bidang lahan yang sudah ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten dan menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan berupa lahan irigasi, lahan reklamasi, dan lahan yang tidak beririgasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam penetapan lahan pertanian berkelanjutan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan lahan berkelanjutan meliputi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) (Kementan, 2022).

Dalam standar pertanian organik yang sudah dijelaskan dari Standar Nasional Indonesia SNI-6729-2016, telah menetapkan sistem pertanian organik di lahan pertanian, penanganan, penyimpanan, pengangkutan, pelabelan, pemasaran, sarana produksi, bahan tambahan dan bahan tambahan pangan yang diperbolehkan. Pertanian organik ialah salah satu dari banyaknya cara untuk mendukung pelestarian lingkungan, sistem produksi pertanian organik didasarkan oleh standar produksi yang spesifik dan teliti yang bertujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari berkelanjutan (BSN, 2016).

Definisi dari ketahanan pangan dan gizi ialah perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, oleh karena itu harus juga disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higienis yang baik. Peranan faktor pendukung tercapainya status gizi yang baik disebutkan secara eksplisit seperti yang tertuang dalam definisi FAO (2012).

Produk pangan sehat ialah juga merupakan gizi yang baik dan diperoleh dari produk pangan yang sehat, pangan yang sehat itu sendiri adalah pangan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh manusia seperti karbohidrat, protein, mineral, lemak, dan vitamin, serta bebas dari kuman, bahan-bahan berbahaya, bahan cemaran dan bahan tambahan yang mana tidak diperbolehkan seperti formalin, botraks, dan sebagainya yang mana akan merusak tubuh manusia itu sendiri dan menjadikan manusia itu sendiri tidak sehat. Pada penelitian Lake *et al.* (2007) menunjukkan bahwa subjek memiliki penekanan jika suatu makanan yang sehat adalah makanan yang dibuat sendiri dan bebas dari bahan-bahan pengawet yang dapat membahayakan tubuh.

Dalam pengembangan pertanian organik di Gunungkidul menjadi pilihan dikarenakan alih fungsi lahan yang tinggi dalam Provinsi D.I.Y yang sudah tertera dalam data alih fungsi lahan di Badan Pertahan Nasional dalam data tahun 2022 dengan luas perubahan lahan 1,47 ha (Dataku, 2022). Kabupaten Gunungkidul terpilih karena tingginya tingkat alih fungsi lahan selama beberapa tahun terakhir, serta penurunan kualitas lahan akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Sehingga perlu dilakukan pengembangan pertanian pertanian organik padi di wilayah Gunungkidul, sehingga produktifitas dan penggunaan bahan organik harus ditingkatkan supaya menghasilkan produk bahan organik yang maksimal.

B. Perumusan Masalah

1. Mengevaluasi lahan di Kecamatan Ponjong untuk dikembangkan pertanian padi organik?
2. Wilayah mana sajakah yang cocok untuk dilakukan pertanian budidaya padi organik di Kecamatan Ponjong?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi lahan padi di Kecamatan Ponjong untuk menentukan kesesuaian atau kecocokan lahan ditanami pertanian padi organik
2. Menentukan wilayah yang cocok untuk dilakukan pertanian padi organik di Kecamatan Ponjong.

D. Manfaat Penelitian

Untuk manfaat penelitian ini memiliki 2 sifat yaitu:


1. Menyajikan informasi tentang padi organik, kesuburan lahan dan mengetahui apakah di lokasi penelitian cocok untuk budidaya sawah padi organik.
2. Menjadi rekomendasi oleh para petani disana untuk membudidayakan pertanian padi organik, dengan mendata desa mana saja yang cocok untuk budidaya padi organik.

E. Batasan Studi

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Batasan dari penelitian ini yaitu tentang zonasi kadar C-organik, Kadar lengas, Bahan organik, Nitrogen, dan pH di lahan sawah padi yang ada di wilayah tersebut.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Kecamatan Ponjong mempunyai banyak lahan pertanian khususnya sawah padi oleh karena itu penting untuk melakukan evaluasi lahan untuk menentukan wilayah yang cocok untuk ditanami sawah padi organik sebagai makanan pokok. Pada kerangka pikir penelitian diawali dengan Kabupaten Gunungkidul dan nantinya akan mengecil ke Kecamatan Ponjong, setelah itu analisis tanah yang memunculkan kadar C-organik dan survei lahan agar bisa dilakukan evaluasi lahan. Untuk pengembangan padi organik di Kecamatan Ponjong dan akan menghasilkan peta pengembangan padi organik. Kerangka pikir penelitian tersaji dalam gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian